

# EXPOSURE DRAFT

**ED  
AMANDEMEN  
PSAK  
66**

## **PENGATURAN BERSAMA**

**Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam  
Operasi Bersama**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Juli 2015

*Exposure draft* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada tanggal **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id), [dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

*Exposure draft* dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama* tentang *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama* dalam rapatnya pada tanggal 29 Juli 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 66 ini merupakan adopsi dari Amandemen IFRS 11: *Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 66 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 29 Juli 2015**  
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama* tentang *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 66 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Operasi Bersama (Paragraf 21A)

ED Amandemen PSAK 66 mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK 66.

*Apakah Anda setuju bahwa, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman dalam PSAK 66, seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK 22 dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama maupun akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama?  
Jika tidak, apa alasan Anda?*

### 2. Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Paragraf PP33B dan PP33D)

ED Amandemen PSAK 66 tidak diterapkan untuk:

- a. Pembentukan operasi bersama jika seluruh pihak yang berpartisipasi dalam operasi bersama hanya berkontribusi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis untuk operasi bersama dalam pembentukannya (paragraf PP33B); dan
- b. Akuisisi kepentingan dalam operasi bersama ketika para pihak yang berbagi pengendalian bersama berada dibawah pengendalian yang sama dari pihak pengendali utama (paragraf PP33D).

*Apakah Anda setuju dengan pengecualian ruang lingkup penerapan ED Amandemen PSAK 66 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?*

### 3. Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama (Paragraf PP33C)

ED Amandemen PSAK 66 diterapkan baik untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama maupun akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang sama. Namun, jika operator bersama mempertahankan pengendalian bersama ketika mengakuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang sama, maka kepentingan yang telah dimiliki sebelumnya tidak diukur kembali.

*Apakah Anda setuju bahwa ketika operator bersama mempertahankan pengendalian bersama dalam mengakuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang sama maka kepentingan yang telah dimiliki sebelumnya tidak boleh diukur kembali? Jika tidak, apa alasan Anda?*

### 4. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf C01AA dan C14A)

ED Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama* tentang *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama* mengamandemen judul setelah paragraf PP33 dan menambahkan paragraf 21A, PP33A–PP33D, C01AA, dan C14A dan judul terkait. Entitas menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

*Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 66? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?*

### 5. Tanggapan Lain

*Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 66?*

## IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama* tentang *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama* dengan PSAK 66 (Penyesuaian 2014): *Pengaturan Bersama* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 66 (Penyesuaian 2014)	ED Amandemen PSAK 66
Operasi Bersama (Paragraf 21A)	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 66 mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK 22: <i>Kombinasi Bisnis</i> dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK 66.
Akuntansi akuisisi kepentingan dalam operasi bersama (Paragraf PP33B dan PP33D)	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 66 tidak diterapkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan operasi bersama jika seluruh pihak yang berpartisipasi dalam operasi bersama hanya mengkontribusikan aset atau kelompok aset yang bukan merupakan bisnis untuk operasi bersama dalam pembentukannya (paragraf PP33B); dan</li> <li>b. Akuisisi kepentingan dalam operasi bersama ketika para pihak yang berbagi pengendalian bersama berada dibawah pengendalian yang sama dari pihak pengendali utama (paragraf PP33D).</li> </ol>
Akuntansi akuisisi kepentingan dalam operasi bersama (Paragraf PP33C)	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 66 diterapkan baik untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama maupun akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang sama. Namun, jika operator bersama mempertahankan pengendalian bersama ketika mengakuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang sama, maka kepentingan yang telah dimiliki sebelumnya tidak diukur kembali.





## PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama* tentang *Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IFRS 11 *Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations* per efektif 1 Januari 2016, kecuali:

1. IFRS 11 paragraf C01AA tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.
2. Lampiran IFRS 11 tentang amandemen terhadap IFRS 1 *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards* tidak diadopsi karena IFRS 1 belum diadopsi sehingga tidak relevan.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 66**

2

3 **PENGATURAN BERSAMA**

4

5 *ED Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi*  
6 *Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama disajikan dalam format*  
7 *yang disesuaikan dengan format yang digunakan IFRS. Kalimat yang*  
8 *digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat*  
9 *yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

10

11 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu*  
12 *ke PSAK 66 (Penyesuaian 2014): Pengaturan Bersama.*

13

14 **Operasi Bersama**

15

16 **20. Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan**  
17 **kepentingannya dalam operasi bersama:**

18 *(a) aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;*

19 *(b) liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;*

20 *(c) pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang*  
21 *dihasilkan dari operasi bersama;*

22 *(d) bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi*  
23 *bersama; dan*

24 *(e) beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi*  
25 *secara bersama-sama.*

26

27 **21. Operator bersama mencatat aset, liabilitas, pendapatan,**  
28 **dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama**  
29 **sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas,**  
30 **pendapatan, dan beban tertentu.**

31

32 **21A. Ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi**  
33 **bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis,**  
34 **sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis, entitas**  
35 **tersebut, sepanjang bagiannya sesuai dengan paragraf 20, menerapkan**  
36 **seluruh prinsip akuntansi kombinasi bisnis dalam PSAK 22 dan PSAK**  
37 **lain yang tidak bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan**  
38 **ini dan mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK**  
39 **tersebut yang terkait dengan kombinasi bisnis. Hal ini diterapkan**  
40 **untuk akuisisi kepentingan awal dan kepentingan tambahan dalam**  
41 **operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis.**  
42 **Akuntansi akuisisi kepentingan dalam operasi bersama seperti ini**  
43 **dijelaskan dalam paragraf PP33A–PP33D.**

44

45

1 LAPORAN KEUANGAN PARA PIHAK DALAM PENGATURAN  
2 BERSAMA (Paragraf 21A–22)

3  
4 **Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama**

5  
6 PP33A. Ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi  
7 bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis,  
8 sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*, entitas  
9 tersebut, sepanjang bagiannya sesuai dengan paragraf 20, menerapkan  
10 seluruh prinsip akuntansi kombinasi bisnis dalam PSAK 22 dan PSAK  
11 lain yang tidak bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan ini  
12 dan mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh Pernyataan ini  
13 yang terkait dengan kombinasi bisnis. Prinsip akuntansi kombinasi  
14 bisnis yang tidak bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan  
15 ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

16 (a) pengukuran aset dan liabilitas teridentifikasi pada nilai wajar,  
17 selain item yang dikecualikan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*  
18 dan PSAK lain;

19 (b) pengakuan biaya terkait akuisisi sebagai beban pada periode dimana  
20 biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, dengan pengecualian bahwa  
21 biaya penerbitan instrumen utang atau ekuitas diakui sesuai dengan  
22 PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian* dan PSAK 55: *Instrumen*  
23 *Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*;

24 (c) pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan  
25 yang timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas, kecuali untuk  
26 liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill*,  
27 sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* dan  
28 PSAK 46: *Pajak Penghasilan* untuk kombinasi bisnis;

29 (d) pengakuan selisih lebih imbalan yang dialihkan atas jumlah neto  
30 pada tanggal akuisisi atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan  
31 liabilitas yang diasumsikan, jika ada, sebagai *goodwill*; dan

32 (e) pengujian penurunan nilai unit penghasil kas yang *goodwill*-  
33 nya dialokasikan setidaknya secara tahunan dan ketika terdapat  
34 indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai, sesuai  
35 dengan yang disyaratkan oleh PSAK 48: *Penurunan Nilai Aset*  
36 untuk *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

37  
38 PP33B. Paragraf 21A dan PP33A juga diterapkan untuk  
39 pembentukan operasi bersama jika, dan hanya jika, bisnis yang  
40 ada, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*,  
41 dikontribusikan pada operasi bersama dalam pembentukannya oleh  
42 salah satu pihak yang berpartisipasi dalam operasi bersama. Namun,  
43 paragraf tersebut tidak diterapkan untuk pembentukan operasi bersama  
44 jika seluruh pihak yang berpartisipasi dalam operasi bersama hanya  
45

1 mengkontribusikan aset atau kelompok aset yang bukan merupakan  
2 bisnis untuk operasi bersama dalam pembentukannya.

3

4 PP33C. Operator bersama dapat meningkatkan kepentingannya  
5 dalam operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan  
6 bisnis, sesuai dengan PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*, dengan mengakuisisi  
7 kepentingan tambahan dalam operasi bersama. Dalam kasus tersebut,  
8 kepentingan yang telah dimiliki sebelumnya dalam operasi bersama tidak  
9 diukur kembali jika operator bersama mempertahankan pengendalian  
10 bersama.

11

12 PP33D. Paragraf 21A dan PP33A–PP33C tidak diterapkan pada  
13 akuisisi kepentingan dalam operasi bersama ketika para pihak yang  
14 berbagi pengendalian bersama, termasuk entitas yang mengakuisisi  
15 kepentingan dalam operasi bersama, berada dibawah pengendalian  
16 yang sama dari pihak pengendali utama atau pihak-pihak sebelum dan  
17 setelah akuisisi dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara.

18

19 **TANGGAL EFEKTIF**

20

21

22 ...

23

24 C01AA. Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama* tentang  
25 *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama* mengamandemen  
26 judul setelah paragraf PP33 dan menambahkan paragraf 21A, PP33A–  
27 PP33D, dan C14A dan judul terkait. Entitas menerapkan paragraf tersebut  
28 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah  
29 tanggal 1 Januari 2016.

30

31 **Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama**

32

33 C14A. Amandemen PSAK 66: *Pengaturan Bersama*  
34 tentang *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama*  
35 m mengamandemen judul setelah paragraf PP33 dan menambahkan  
36 paragraf 21A, PP33A–PP33D, C01AA dan judul terkait. Entitas  
37 menerapkan paragraf tersebut secara prospektif untuk akuisisi  
38 kepentingan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi  
39 bersamanya merupakan bisnis sebagaimana didefinisikan dalam  
40 PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* untuk akuisisi yang terjadi pada awal  
41 periode pertama ketika entitas menerapkan paragraf tersebut.  
42 Sebagai akibatnya, jumlah yang diakui untuk akuisisi kepentingan  
43 dalam operasi bersama yang terjadi pada periode sebelumnya tidak  
44 disesuaikan.

45

1 **CONTOH ILUSTRATIF**

2

3 **CONTOH 7 – AKUNTANSI AKUISISI KEPENTINGAN DALAM**  
 4 **OPERASI BERSAMA YANG AKTIVITASNYA MERUPAKAN BISNIS**

5

6 CI53. Entitas A, B dan C memiliki pengendalian bersama atas  
 7 Operasi Bersama D yang aktivitasnya merupakan bisnis, sebagaimana  
 8 didefinisikan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*.

9

10 CI54. Entitas E mengakuisisi 40% kepemilikan kepentingan  
 11 Entitas A dalam Operasi Bersama D sebesar Rp300 dan menimbulkan  
 12 biaya terkait akuisisi sebesar Rp50.

13

14 CI55. Pengaturan kontraktual antara para pihak dimana Entitas E  
 15 bergabung sebagai bagian dari akuisisi menetapkan bahwa bagian Entitas E  
 16 pada beberapa aset dan liabilitas berbeda dari kepemilikan kepentingannya  
 17 pada Operasi Bersama D. Tabel berikut menyajikan bagian Entitas E atas  
 18 aset dan liabilitas terkait Operasi Bersama D seperti yang ditetapkan dalam  
 19 pengaturan kontraktual antara para pihak:

20

21

**Bagian Entitas E pada aset dan**  
**liabilitas terkait Operasi Bersama D**

22

23

24

Aset tetap 48%

25

Aset takberwujud (tidak termasuk 90%

26

goodwill)

27

Piutang 40%

28

Persediaan 40%

29

Kewajiban imbalan kerja 15%

30

Utang 40%

31

Liabilitas kontinjensi 56%

32

33

**Analisis**

34

35

36

37

38

CI56. Entitas E mengakui bagian atas aset dan liabilitas sebagai  
 akibat dari pengaturan kontraktual dalam laporan keuangannya (lihat  
 paragraf 20).

39

40

41

42

43

44

45

CI57. Entitas E menerapkan prinsip akuntansi kombinasi bisnis  
 dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* dan PSAK lain untuk mengidentifikasi,  
 mengakui, mengukur dan mengklasifikasi aset yang diperoleh dan liabilitas  
 yang diasumsikan, pada akuisisi kepentingan dalam Operasi Bersama D.  
 Hal ini disebabkan karena Entitas E memiliki kepentingan dalam operasi  
 bersama yang aktivitasnya merupakan bisnis (lihat paragraf 21A).

1 CI58. Namun, Entitas E tidak menerapkan prinsip akuntansi  
 2 kombinasi bisnis dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* dan PSAK lain  
 3 yang bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan ini. Sebagai  
 4 konsekuensi, sesuai dengan paragraf 20, Entitas E mengakui dan  
 5 mengukur kepentingannya dalam Operasi Bersama D hanya bagiannya  
 6 pada masing-masing aset yang dimiliki bersama dan pada masing-  
 7 masing liabilitas yang terjadi secara bersama, sebagaimana dinyatakan  
 8 dalam pengaturan kontraktual. Entitas E tidak memasukkan bagian  
 9 dari pihak lain dalam Operasi Bersama D pada aset dan liabilitasnya.

10

11 CI59. PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* mensyaratkan pihak pengakuisisi  
 12 untuk mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang  
 13 diasumsikan pada nilai wajar tanggal akuisisi dengan pengecualian  
 14 terbatas; sebagai contoh, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak  
 15 tangguhan tidak diukur pada nilai wajar namun diukur sesuai dengan  
 16 PSAK 46: *Pajak Penghasilan*. Pengukuran seperti ini tidak bertentangan  
 17 dengan Pernyataan ini sehingga persyaratan tersebut diterapkan.

18

19 CI60. Sebagai konsekuensi, Entitas E menentukan nilai wajar,  
 20 atau pengukuran lain sesuai dengan PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*,  
 21 bagiannya dalam aset dan liabilitas teridentifikasi terkait dengan  
 22 Operasi Bersama D. Tabel berikut menyajikan nilai wajar atau  
 23 pengukuran lain sesuai dengan PSAK 22 bagian Entitas E pada aset  
 24 dan liabilitas teridentifikasi yang terkait dengan Operasi Bersama D:

25

	<u><i>Nilai wajar atau pengukuran lain sesuai dengan PSAK 22 untuk bagian Entitas E pada aset dan liabilitas teridentifikasi pada Operasi Bersama D</i></u>
	<u><i>Rp</i></u>
<u>Aset tetap</u>	<u>138</u>
<u>Aset takberwujud (tidak termasuk goodwill)</u>	<u>72</u>
<u>Piutang Usaha</u>	<u>84</u>
<u>Persediaan</u>	<u>70</u>
<u>Kewajiban imbalan kerja</u>	<u>(12)</u>
<u>Utang Usaha</u>	<u>(48)</u>
<u>Liabilitas kontinjensi</u>	<u>(52)</u>
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>	<u>(24)</u>
<u><b>Aset neto</b></u>	<u><b>228</b></u>

42

43

44

45

1 CI61. Sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi Bisnis, selisih lebih  
2 imbangan yang dialihkan atas jumlah yang dialokasikan untuk bagian  
3 Entitas E dalam aset neto teridentifikasi diakui sebagai goodwill:

4		
5		
6	<u>Pengalihan imbalan</u>	<u>Rp300</u>
7	<u>Bagian Entitas E pada aset dan liabilitas teridentifikasi terkait</u>	<u>Rp228</u>
8	<u>dengan kepentingannya dalam operasi bersama</u>	
9	<b><u>Goodwill</u></b>	<b><u>Rp 72</u></b>

10

11 CI62. Biaya terkait akuisisi sebesar Rp50 tidak dianggap  
12 sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan untuk kepentingan dalam  
13 operasi bersama. Biaya tersebut diakui sebagai beban pada laba rugi  
14 pada periode di mana biaya tersebut terjadi dan jasa diterima (lihat  
15 PSAK 22: Kombinasi Bisnis paragraf 53).

16

17 **CONTOH 8 – KONTRIBUSI HAK MENGGUNAKAN KEPAHAMAN**  
18 **UNTUK OPERASI BERSAMA YANG AKTIVITASNYA MERUPAKAN**  
19 **BISNIS**

20

21 CI63. Entitas A dan B merupakan dua entitas yang bisnisnya  
22 adalah membuat baterai berkinerja tinggi untuk berbagai penggunaan.

23

24 CI64. Untuk menciptakan baterai untuk kendaraan listrik, entitas  
25 A dan B membuat pengaturan kontraktual (Operasi Bersama Z) untuk  
26 bekerja sama. Entitas A dan B berbagi pengendalian bersama atas Operasi  
27 Bersama Z. Pengaturan ini merupakan operasi bersama yang aktivitasnya  
28 merupakan bisnis, sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi Bisnis.

29

30 CI65. Setelah beberapa tahun, operator bersama (Entitas A  
31 dan B) menyimpulkan bahwa terdapat kelayakan untuk menciptakan  
32 baterai untuk kendaraan listrik dengan menggunakan bahan baku  
33 M. Namun, pemrosesan bahan baku M membutuhkan kepehaman  
34 spesialis (*specialist know-how*) dan hingga kini bahan baku M hanya  
35 digunakan dalam memproduksi kosmetik.

36

37 CI66. Untuk mendapatkan akses kepehaman (*know-how*) dalam  
38 memproses bahan baku M, Entitas A dan B mengatur agar Entitas C  
39 untuk bergabung sebagai operator bersama lainnya dengan mengakuisisi  
40 kepentingan pada Operasi Bersama Z dari Entitas A dan B dan menjadi  
41 pihak dalam pengaturan kontraktual.

42

43 CI67. Bisnis Entitas C sejauh ini hanya semata-mata menciptakan  
44 dan memproduksi kosmetik. Entitas C memiliki pengetahuan yang  
45 luas dan mendalam dalam memproses bahan baku M.



1 CI68. Sebagai pertukaran dengan kepemilikannya dalam  
2 Operasi Bersama Z, Entitas C membayar secara kas kepada Entitas  
3 A dan B dan memberikan hak untuk menggunakan kepehamannya  
4 (know-how) dalam memproses bahan baku M untuk tujuan  
5 Operasi Bersama Z. Sebagai tambahan, Entitas C juga menyediakan  
6 karyawan yang berpengalaman dalam memproses bahan baku M  
7 kepada Operasi Bersama Z. Namun, Entitas C tidak mengalihkan  
8 pengendalian kepehaman (know-how) kepada Entitas A dan B atau  
9 Operasi Bersama Z karena Entitas C mempertahankan seluruh hak  
10 kepehamannya (know-how). Secara khusus, Entitas C mempunyai  
11 hak untuk menarik kembali hak kepehamannya (know-how) dalam  
12 memproses bahan baku M dan menarik kembali karyawannya tanpa  
13 batasan atau kompensasi kepada Entitas A dan B atau Operasi  
14 Bersama Z jika Entitas C berhenti berpartisipasi dalam Operasi  
15 Bersama Z.

16

17 CI69. Nilai wajar kepehaman (know-how) Entitas C pada  
18 tanggal akuisisi kepentingan dalam operasi bersama adalah Rp1.000.  
19 Sesaat sebelum akuisisi, jumlah tercatat kepehaman (know-how)  
20 tersebut dalam laporan keuangan Entitas C adalah Rp300.

21

## 22 **Analisis**

23

24 CI70. Entitas C mengakuisisi kepentingan dalam Operasi  
25 Bersama Z yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis,  
26 sesuai dengan PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*.

27

28 CI71. Dalam mencatat akuisisi kepentingannya dalam operasi  
29 bersama, Entitas C menerapkan seluruh prinsip akuntansi kombinasi  
30 bisnis sesuai dengan PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* dan PSAK lain  
31 yang tidak bertentangan dengan pedoman dalam Pernyataan ini  
32 (lihat paragraf 21A). Oleh karena itu, Entitas C mengakui bagiannya  
33 atas aset dan liabilitas sebagai akibat pengaturan kontraktual dalam  
34 laporan keuangannya (lihat paragraf 20).

35

36 CI72. Entitas C memberikan hak kepehamannya (know-how)  
37 dalam memproses bahan baku M kepada Operasi Bersama Z karena  
38 bergabung dengan Operasi Bersama Z sebagai operator bersama.  
39 Namun, Entitas C mempertahankan pengendalian haknya karena  
40 Entitas C diberikan hak untuk menarik kembali hak kepehamannya  
41 (know-how) dalam memproses bahan baku M dan karyawannya  
42 tanpa batasan atau kompensasi kepada Entitas A dan B atau Operasi  
43 Bersama Z jika Entitas C berhenti berpartisipasi dalam Operasi  
44 Bersama Z.

45

1            CI73. Sebagai akibatnya, Entitas C tetap mengakui kepehamannya  
2            (*know-how*) dalam memproses bahan baku M setelah mengakuisisi  
3            kepentingan dalam Operasi Bersama Z karena Entitas C mempertahankan  
4            seluruh hak kepehamannya (*know-how*). Hal ini berarti Entitas C tetap  
5            mengakui kepehamannya (*know-how*) berdasarkan jumlah tercatatnya  
6            sebesar Rp300. Sebagai akibat dari mempertahankan pengendalian hak  
7            untuk menggunakan kepehamannya (*know-how*) yang diberikan kepada  
8            operasi bersama, maka Entitas C memberikan hak untuk menggunakan  
9            kepehaman (*know-how*) kepada dirinya. Sebagai akibatnya, sehingga  
10           Entitas C tidak mengukur kembali kepehamannya (*know-how*) dan  
11           tidak mengakui laba atau rugi atas pemberian penggunaan hak  
12           kepehamannya.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45